

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
(TPST) PIYUNGAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh :

Nilam Sekar Agustine

1900024283

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2023

JOURNAL

**ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AGAINST
ENVIRONMENTAL POLLUTION AT THE PIYUNGAN
INTEGRATED WASTE TREATMENT PLACE (TPST), SPECIAL
REGION OF YOGYAKARTA**



Written by :

Nilam Sekar Agutsine

1900024283

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the
Bachelor Degree of Legal studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

2023

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
(TPST) PIYUNGAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NILAM SEKAR AGUSTINE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan, pertama bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan. Kedua, apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan. Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis hukum penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPST Piyungan menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penegakan hukum TPST Piyungan belum efektif bahkan belum pernah dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum di TPST Piyungan yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, belum adanya tempat pengelolaan sampah yang memadai, dan rendahnya kesadaran diri masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Upaya-upaya yang dilakukan meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi penanganan sampah, dalam mengetahui peran pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Kata kunci : *Penegakan hukum, pencemaran lingkungan, TPST Piyungan*

**ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AGAINST ENVIRONMENTAL
POLLUTION AT THE PIYUNGAN INTEGRATED WASTE TREATMENT
PLACE (TPST), SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA**

NILAM SEKAR AGUSTINE

ABSTRAK

This study aims to find out (1) how the environmental law enforcement against pollution at Piyungan Integrated Waste Treatment Area; (2) what factors inhibit the environmental law enforcement against pollution at Piyungan Integrated Waste Treatment Area; (3) what efforts were carried out by the government to enforce environmental law against pollution at Piyungan Integrated Waste Treatment Area.

This study employed qualitative research in the form of empirical legal research. The data collection techniques were interviews, document studies, and documentation.

The results show that Piyungan Integrated Waste Treatment Area uses Regional Regulation Number 22 of 2021 on Environmental Maintenance, Protection, and Management as its legal foundation, and it is not effective as it has never been implemented to overcome waste treatment problems in the Special Region of Yogyakarta. The inhibiting factors of the law enforcement at Piyungan Integrated Waste Treatment Area are legal facilities, law enforcers, the absence of appropriate waste treatment areas, and low environmental awareness of the people. The efforts carried out to improve the awareness of people are socialization on waste management, including the importance of throwing garbage into the bin.

Keywords : *Law enforcement, environmental pollution, Piyungan Integrated Waste Treatment Area*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 15/09/2023
--	------------------------------

A. PENDAHULUAN

Istilah hukum lingkungan merupakan konsepsi yang masih baru dalam ilmu hukum. Dengan tumbuhnya pengertian, dan kesadaran untuk melindungi, dan memelihara lingkungan hidup ini maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, sehingga menyebabkan tumbuh, dan berkembangnya cabang hukum yang disebut hukum lingkungan. Sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis, dan terpadu yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup, dan mencegah pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Bab I Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Definisi-definisi tersebut di atas, menunjukkan bahwa pencemaran yang disebabkan oleh bahan pencemar (*pollutants*) tidak mudah didefinisikan. Pencemaran dapat menimbulkan berbagai masalah kompleks, dan pencemaran bukan masalah ilmuwan saja, melainkan masalah semua manusia.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu : Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/Tata Usaha Negara, penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata, dan penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana. Di dalam Undang-Undang tersebut terlihat adanya maksud, dan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Meskipun diksi “pemanfaatan lingkungan” terkandung makna tersirat untuk mengeksploitasi terhadap lingkungan, setidaknya Undang-Undang tersebut sudah memberikan batasan-batasan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan itu sendiri.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Yogyakarta, jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3,5 juta jiwa pada tahun 2021 dengan persentase peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,15%. Tingkat kepadatan penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan terjadi peningkatan timbulan sampah akibat aktivitas masyarakat. Hal tersebut seperti yang terjadi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan di Dusun Ngablak, Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, ST., M.Sc., menyampaikan berdasarkan data terakhir di lapangan, rata-rata volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tiap bulan adalah 734 ton. Beliau mengatakan hal

tersebut dapat berdampak pada pengelolaan sampah di daerah. Tidak mungkin terus menerus bergantung pada TPA Piyungan. Sebenarnya permasalahan awal timbul itu dari sini, yang pada awalnya lahan kosong yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya setelah terlalu lama di telantarkan dan mungkin memang sudah menjadi kebiasaan warga setempat membuang sampah dilahan tersebut. Maka tempat tersebut dijadikan sentral TPSS yang ilegal. Penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran khususnya tempat sampah sementara ilegal dianggap perlu untuk diteliti karena TPSS ilegal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak yang berpengaruh terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar TPSS ilegal itu sendiri.

Atas dasar penelitian-penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan diberlakukan. Selain itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor penghambat, dan upaya-upaya pemerintah pada penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan. Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis tertarik, dan akan membahas “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian

lapangan terhadap data primer yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum kemudian di gabungkan dengan data, dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Alasan menggunakan jenis penelitian Yuridis nomatif dikarenakan pada permasalahan penelitian, perlu digunakannya pendekatan dengan cara mengumpulkan data dari dokumen Hukum berupa wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer Buku, dan UUD 1945, Undang-Undang, Jurnal serta bahan Hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di Teliti.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas terkait dengan, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta”, sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di TPST Piyungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran di daerah TPST Piyungan?

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran di TPST Piyungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yaitu Bapak Mustofa Faturahman pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2023 pukul 09.03 WIB menyampaikan sebagaimana TPST Piyungan pada awalnya menerapkan landasan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut disebabkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini dianggap sebagai penyempurnaan dan pelengkap dari Undang-Undang tersebut yang sudah ada sebelumnya. Namun, kualitas air tanah dan air permukaan Bantul mengalami penurunan, terutama di wilayah perkotaan diperkirakan terus mengalami ancaman pencemaran seiring bertambahnya jumlah penduduk, serta berkembangnya usaha atau kegiatan masyarakat. Pencemaran air berasal dari limbah rumah tangga, peternakan, dan industri yang masih banyak membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Kondisi tersebut penyebabnya masih kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dari berbagai pihak terkait dengan permasalahan pencemaran air tanah dan air permukaan. Melihat kondisi tersebut sebagaimana disebutkan diatas dan

mengingat kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kabupaten untuk membuat kebijakan didaerahnya, maka disusunlah Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan pada tanggal 1 September 2015. Namun, pada tanggal 2 November 2020 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mendorong kemudahan investasi, peningkatan lapangan kerja bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dan penyerdehanaan regulasi perizinan. Kemudian, tanggal 2 Februari 2021 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Dari penjelasan diatas, bahwa TPST Piyungan saat ini menerapkan landasan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikarenakan Peraturan Pemerintah ini jauh lebih lengkap dibandingkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bahwa TPST Piyungan belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, khususnya pada perlindungan dan pengelolaan mutu air, perindungan dan pengelolaan mutu udara, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3, dan Penanganan

Sanksi Administratif Administratif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum TPST Piyungan belum efektif bahkan belum pernah dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran di Daerah TPST Piyungan

Dalam menegakkan hukum, selalu ada hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah. Tidak terkecuali pemerintah daerah di dalam menegakkan hukum lingkungan juga menemukan sejumlah hambatan. Kendala dan hambatan itu terletak pada faktor, yaitu :

1. Aparat Penegak Hukum

Banyak kasus-kasus lingkungan terkendala khususnya di TPST Piyungan dikarenakan jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Disamping itu adalah mustahil kiranya kita mengharapkan semua para penegak hukum itu dapat menguasai berbagai aspek lingkungan. Karena lingkungan hidup mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang berkenaan dengan berbagai disiplin ilmu. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek lingkungan oleh penegak hukum menjadi faktor kendala yang sangat dominan dalam upaya untuk menciptakan kesamaan persepsi penanganan perkara lingkungan.

2. Fasilitas dan Sarana

Sarana dan prasarana TPST Piyungan di anggarkan dalam per tahun sebesar 10,7 miliar rupiah, dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan sebesar 40 miliar rupiah dari

dana 100 miliar rupiah untuk penanganan sampah di TPST Piyungan. Namun, dalam anggaran biaya pemeliharaan alat berat yang sangat besar dikarenakan hampir semua alat berat sudah berumur tua, sebagian rusak dan tidak layak beroperasi baik secara teknis maupun ekonomi. Pengadaan alat berat yang baru sangat sulit untuk diwujudkan. Hal ini dikarenakan biaya pengadaan alat berat yang sangat mahal, juga karena tidak adanya komponen investasi dalam mata anggaran. Tidak adanya komponen investasi pada akhirnya akan menyebabkan kinerja operasional menjadi rendah.

3. Sistem Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL)

Faktanya, AMDAL lebih berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan administratif dibandingkan peraturan substantif. Artinya, permintaan cepat AMDAL merupakan mata rantai komitmen yang dilakukan sesuai izin perusahaan atau dipandang sebagai kegiatan untuk memperoleh perjanjian kredit atau izin investasi. Transparansi dan mekanisme pembukaan catatan AMDAL kepada masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti bahwa kegiatan tersebut sedang berlangsung.

4. Belum Adanya Tempat Pengolahan Sampah yang Memadai yang seharusnya dapat beroperasi dengan baik dan diproses pengelolaan di pusat daur ulang dan tempat pembuangan akhir. Sehingga sampah tidak hanya dibuang kemudian dimusnahkan melainkan dapat di proses kembali, dan nantinya dapat bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.

5. Rendahnya Kesadaran Diri Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan

Kurangnya kesadaran diri masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum dalam pengelolaan sampah karena akibatnya membuat banyak timbunan sampah hingga sampah yang berserakan disekitaran lingkungan dan timbunan sampah yang muncul tidak pada tempatnya. Hal ini membuat petugas dari pengelola sampah dan kebersihan yang harus kewalahan melakukan pembersihan sampah tersebut dan mengakibatkan pencemaran udara dari timbunan sampah yang tidak pada tempatnya menimbulkan bau busuk di sekitar lingkungan.

C. Bagaimana Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran di Daerah TPST Piyungan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan mengadakan sosialisasi penanganan sampah, dalam mengetahui peran pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Citra masyarakat terhadap lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Untuk itu, peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan dan digalakan lagi. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bekerja sama dengan

Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) dengan mengajak kelurahan untuk mengolah sampah sebagai salah satunya di Bangunharjo dan Bangunjiwa yang membahas bagaimana mengelola sampah dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa bagian yang perlu diperbaiki sarana dan prasarana operasional terdapat di TPST Piyungan yang akan menyebabkan beberapa kerusakan dalam pelaksanaan teknis operasional dengan kondisi fasilitas sarana dan prasarana di TPST Piyungan belum sepenuhnya baik. Besi penyangga jembatan timbang yang mengalami korosi sebaiknya dilakukan penggantian sehingga tidak mempengaruhi fungsi jembatan timbang tersebut. Alat berat yang sudah rusak sebaiknya diletakkan di tempat tersendiri. Jalan akses menuju TPA juga cukup rusak dan menghambat lalu lintas yang ada sehingga perlu segera diperbaiki. Kondisi tanggul pengaman juga perlu ditata ulang sesuai SOP karena sebagian sudah dibongkar untuk menampung sampah.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyatakan penegakan hukum di TPST Piyungan saat ini sesuai yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikarenakan Peraturan Pemerintah ini jauh lebih lengkap dibandingkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, TPST Piyungan belum maksimal dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, khususnya pada perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non B3, dan Penanganan Sanksi Administratif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum TPST Piyungan belum efektif bahkan belum pernah dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan berupa sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, Sistem Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (AMDAL), Belum Adanya Tempat Pengolahan Sampah yang Memadai, Rendahnya Kesadaran Diri Masyarakat Terhadap Kebersihan Lingkungan.
3. Mengenai upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yaitu citra masyarakat terhadap lingkungan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dapat dibina dan ditingkatkan melalui usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, teladan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Yogyakarta melakukan pengendalian sampah dan memilah sampah organik maupun anorganik dengan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menanamkan budaya memilah sampah. Serta mengedepankan kebijakan yang mampu

memberikan efek pengendalian produksi sampah. Dengan begitu, hal tersebut akan menjadi motivasi untuk menyelamatkan lingkungan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta harus bisa mengatasi permasalahan ini tentunya dengan memberikan solusi yang solutif. Bukan solusi yang hanya meredakan masalah TPST Piyungan ini secara sesaat. Sebab, permasalahan TPST Piyungan ini seakan terus berulang-ulang dengan masalah serupa. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah di Bantul harus lebih digalakkan, dan harus semakin ketat sanksinya bagi siapa saja yang melakukan kejahatan lingkungan terkait dengan pengelolaan sampah, baik bagi instansi pemerintah, swasta, perorangan atau lainnya dengan sanksi hukuman yang membuat efek jera bagi para pelanggarnya. Melalui dinas-dinas terkait perlu memaksimalkan penerapan regulasi-regulasi yang ada untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan. Selain itu perlu menambah intensitas, dan kualitas sosialisasi pengolahan dan pengelolaan sampah yang baik sesuai dengan konsep 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) kepada masyarakat, disamping itu diperlukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, dengan memberikan pengetahuan, informasi, dan langkah-langkah terbaik di dalam mengelola sampah kepada masyarakat.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bekerja sama membantu dalam menjaga lingkungan salah satunya dalam pengelolaan sampah sebaiknya

di tingkatkan khususnya pada aspek pengolahan sampah, pengolahan sampah yang dimaksudkan adalah dengan mendaur ulang sampah plastik dengan cara membuat kerajinan dari sampah plastik yang dapat mendapatkan keuntungan dalam segi ekonomi dan masyarakat diharuskan dapat membangun rasa tanggung jawab akan pentingnya melakukan pengelolaan sampah agar dapat mengendalikan pencemaran pada lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (1st ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Danusaputro, M. (1980). *Hukum Lingkungan*. Binacipta.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- GreatNusa. (2023). Pengertian Analisis Data Menurut Para Ahli dan Jenisnya. *Knowledge*.
<https://doi.org/https://greatnusa.com/artikel/pengertian-analisis-data-menurut-para-ahli-2/>
- Hamzah, A. (2010). *Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta*.
- Indriantoro, N. dan B. S. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. FEB Universitas Gajah Mada.
- Istiana Heriani, Abdul Hamid, Indah Dewi Megasari, dan M. (2020). *Konsep Kesehatan Lingkungan Dalam Hukum Kesehatan dan Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Kalimantan.
- Johnny, I. (2008). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (1st ed.). Bayumedia.
- Kasam. (2011). Analisis Resiko Lingkungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah (Studi Kasus: TPA Piyungan Bantul). *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 3(1), 19–30. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol3.iss1.art2>
- Manan, A. (2015). Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Dan Peradilan*, 4, 223–240.
- Marpaung, L. (2001). *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana.
- Maulana, B. (2022). Kisah Kelam dari Gunung Sampah Piyungan. *Walhi Yogyakarta*. <https://doi.org/https://walhi-jogja.or.id/index.php/2022/05/29/kisah-kelam-dari-gunung-sampah-piyungan/>
- Miles, Matthew B., D. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas

Indonesia.

- Muhjad, H. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia* (L. Ahmad Fikri Hadin, S.H. (ed.)). Genta Publishing.
- Nada, A. S. (2022). Profil TPST Piyungan, Muara Sampah di Yogyakarta yang Menggunung Tak Terkelola. *Indotnesia Suara.Com*.
<https://doi.org/https://indotnesia.suara.com/read/2022/07/11/030917/profil-tpst-piyungan-muara-sampah-di-yogyakarta-yang-menggunung-tak-terkelola>
- Purgianto, Melisa, D. (2023). Konsekuensi Hukum Bagi Penyimpangan Terhadap Kewajiban Persetujuan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Perizinan Berusaha. *Lex Privatum*, 21(5), 3.
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru.
- Rerung, L. T. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum. 32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>
- Rizhan, A. (2023). Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum). *Kodifikasi*, 5.
<https://doi.org/https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/2840>
- Rozi, F. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dintinjau Dari Sisi Perdata Dan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2).
<https://doi.org/10.5281/jyu.v1i2.485>
- Seokanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Silalahi, D. (2001). *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (3rd ed.). Penerbit Alumni.

- Sofiana, M. dkk. (2022). Kualitas Air Terdampak Limbah Sebagai Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Sub Das Maertapura Kabupaten Banjar. *Teknik Lingkungan*, 1, 5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/jukung.v8i1.12966>
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Subardan, R. (2016). *Ruang Lingkup Pencemaran*. 50. <https://doi.org/https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/BIOL442002-M1.pdf>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan 1). Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (14th ed.). Rineka Cipta.
- Suwari, A. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–35. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Syaifuddin, A. (1991). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Wati, E. P. (2018). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 3. <https://doi.org/10.24970/bhl.v3i1.63>